



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0395/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 April 2012 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0395/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : FERNANDA ANDI KURNIAWAN bin BEJO;
Tanggal lahir : 16 Januari 1995, umur 17 tahun, 3 bulan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bengkel
Tempat kediaman : Jalan ADI KARYA RT.01 RW. 03 Kelurahan Ardirejo
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :

Nama : RISKAWULANDARI binti SUNARYO;
Tanggal lahir : 13 April 1996, umur 16 tahun, 11 hari;
Agama : Islam;
Tempat kediaman : Jalan SAWO RT.04 RW. 02 Desa Panggungrejo Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia putusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

dengan Surat Keterangan Nomor: Kk.13.07.04/Pw.01/56/2012 Tanggal 20 April 2012;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
 - . Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: FERNANDA ANDI KURNIAWAN bin BEJO dengan seorang perempuan bernama RISKA WULANDARI binti SUNARYO
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. FERNANDA ANDI KURNIAWAN bin BEJO sebagai anak Pemohon;
2. RISKA WULANDARI binti SUNARYO sebagai calon istri anak Pemohon;
3. SUNARYO bin SAIMO sebagai orangtua calon istri anak Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 9 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

MU°XpUˆ Dn, ænì pPjY PÂ°hpUˆ

αÀ^{3/4}

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama FERNANDA ANDI KURNIAWAN bin BEJO dengan seorang perempuan bernama RISKAWULANDARI binti SUNARYO ;
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MASITAH

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	8.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	119.000,-